



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 24 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Pembantu  
2. Para Kepala Suku Badan  
3. Para Kepala Suku Dinas  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
5. Kepala Unit PTSP  
6. Kepala Unit PPBJ  
7. Para Camat  
8. Para Kepala Bagian  
9. Para Lurah

Kota Administrasi Jakarta Selatan  
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 73 /SE/2021

TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk tindakan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja, antara lain:
  - a. Pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;


- b. Pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
  - c. Pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh dan/ atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari dan bibir;
  - d. Pelecehan tertulis atau gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screen saver* atau poster seksual atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;
  - e. Pelecehan psikologis/ emosional, termasuk permintaan atau ajakan yang disampaikan secara terus menerus dan/ atau tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual; dan/atau
  - f. Bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya yang mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan, baik secara fisik maupun mental.
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:
- a. Memberikan keteladanan dan mendorong setiap pegawai di lingkungan kerja untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan terhadap tindakan pelecehan seksual;
  - b. Mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan kerja untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual; dan
  - c. Melakukan internalisasi dan sosialisasi di lingkungan kerja mengenai tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.
3. Berkenaan dengan penanganan tindakan pelecehan seksual, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. (baik korban ataupun saksi) dapat menyampaikan aduan/ laporan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terlapor (pegawai atau setiap orang yang memiliki hubungan kerja di lingkungan kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan) secara tertulis melalui kanal aduan atau laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengaduan>;

- b. Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan bersamaan dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memberikan *assessment* awal terhadap aduan/ laporan, perlindungan dan pendampingan terhadap terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Setiap pelapor mendapatkan hal berupa :
  1. Penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
  2. Perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan yang berlebihan dan segala bentuk ancaman dan tindakan dari pihak lain;
  3. Pelayanan psikologis, konseling dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh UPT P2TP2A;
  4. Pelayanan rumah aman (*shelter*) yang diberikan oleh Dinas Sosial;
  5. Pelayanan kesehatan bagi korban dan medikolegal yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan; dan
  6. Pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus korban berdasarkan pertimbangan/ rekomendasi dari pihak berwenang.
- e. Setiap terlapor mendapatkan hak berupa:
  1. Penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan
  2. Kerahasiaan identitas;
  3. Proses penanganan yang adil; dan
  4. Kesempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung.

4. Setiap laporan palsu (*malicious report*) yang disengaja dan bertujuan jahat dapat berdampak pada adanya penerapan tindakan disipliner.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,



*Isnawa Adj*

Drs. H. Isnawa Adji, M. AP  
NIP 197205241992031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan